



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : SK. KBSN 60/VI/BSN-2009**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN WING KEHORMATAN
BADAN SAR NASIONAL KEPADA UNSUR TNI DAN POTENSI SAR
YANG TELAH BERJASA MEMBANTU BADAN SAR NASIONAL
DALAM PELAKSANAAN OPERASI SAR PADA KECELAKAAN PESAWAT
PILATUS PORTER PK-LTJ DI MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kesuksesan dalam setiap pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional telah didukung oleh instansi/ organisasi berpotensi SAR dan dari unsur TNI;
- b. bahwa sebagai penghargaan atas dedikasi yang diberikan oleh instansi/ organisasi berpotensi SAR tersebut huruf a, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu memberikan penghargaan kepada unsur TNI dan potensi SAR yang berjasa membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR pada kecelakaan Pesawat Pilatus Porter PK-LTJ di Mimika, Papua dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN WING KEHORMATAN BADAN SAR NASIONAL KEPADA UNSUR TNI DAN POTENSI SAR YANG TELAH BERJASA MEMBANTU BADAN SAR NASIONAL DALAM PELAKSANAAN OPERASI SAR PADA KECELAKAAN PESAWAT PILATUS PORTER PK-LTJ DI MIMIKA.**

PERTAMA : Memberikan penghargaan berupa Wing *SAR Mission Coordinator* (SMC) Kehormatan Badan SAR Nasional kepada :

Letkol (Pnb) EASTER HARIYANTO (Lanud Timika)

KEDUA : Memberikan penghargaan berupa Wing Rescuer Kehormatan Badan SAR Nasional kepada :

1. MULYADI (PT. Freeport Indonesia);
2. SYAHRIR MUIN (PT. Freeport Indonesia);
3. AGUNG WINARTO (PT. Freeport Indonesia);
4. DANIAL SOLIHIN (PT. Freeport Indonesia);
5. M. USMAN YUNUS (PT. Freeport Indonesia);
6. ABDUL WAHID (PT. Freeport Indonesia);

KETIGA : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada nama-nama tersebut dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA atas dedikasi dan jasa-jasanya membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR pada kecelakaan Pesawat Pilatus Porter PK-LTJ Mimika Air di Gunung Gergaji Mulia Papua pada tanggal 17 April 2009.

- KEEMPAT : Penyematan Wing Kehormatan Badan SAR Nasional dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2009 bertempat di Badan SAR Nasional.
- KELIMA : Wing Kehormatan Badan SAR Nasional dapat dipakai di atas saku baju sebelah kanan atas pakaian dinas seragam TNI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Wing Kehormatan Badan SAR Nasional dapat dipakai dalam kegiatan menghadiri upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Badan SAR Nasional serta kegiatan-kegiatan lain yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Juni 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

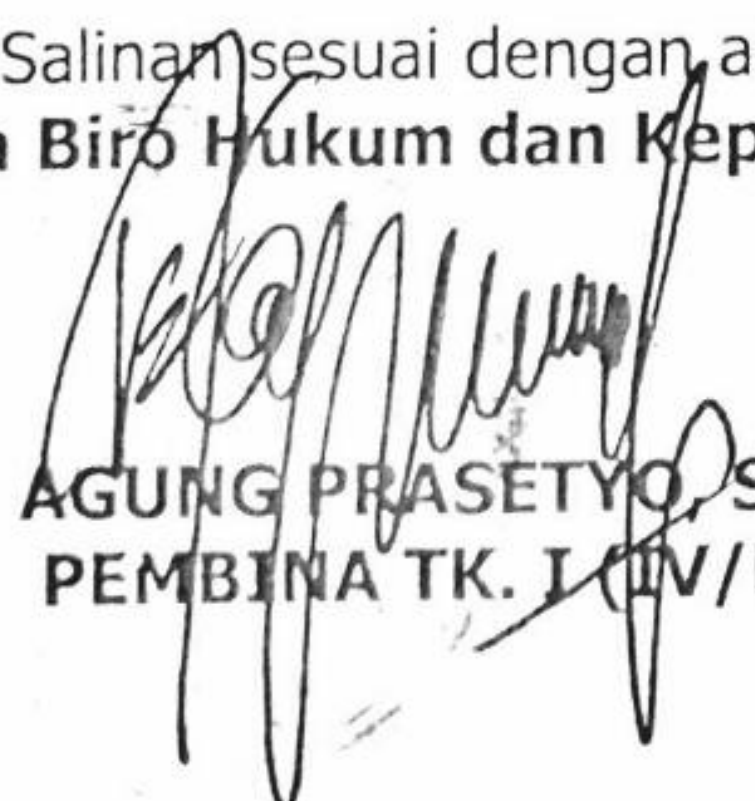
ttd

**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima TNI;
2. Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Direktur Utama PT. Freeport Indonesia;
6. Para penerima penghargaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian


**AGUNG PRASETYO, SH
PEMBINA TK. I (IV/b)**